

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, topik tentang penggunaan cadar telah menarik perhatian yang signifikan. Diskusi ini tidak hanya ada pada kalangan modern, namun juga telah menjadi subjek pembahasan di antara para ulama tradisional. Jilbab, yang masih dianggap baru oleh sebagian masyarakat, sering kali dilihat sebagai representasi dari identitas Islam atau sebagai bagian dari pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kenaikan jumlah wanita Muslim yang memilih untuk mengenakan jilbab setiap tahun mencerminkan perubahan sosial yang meluas, yang terlihat tidak hanya dalam masyarakat secara keseluruhan tetapi juga di antara para pelajar. Di samping itu, pemisahan antara jilbab yang dianggap syar'i dan yang tidak, mencerminkan persepsi yang beragam baik dari masyarakat maupun dari penggunanya sendiri. Gerakan untuk mengadopsi praktik keagamaan atau untuk menampilkan simbol-simbol keagamaan telah menjadi salah satu aspek dari proses modernisasi dalam Islam kontemporer.<sup>1</sup>

Para ulama fikih tidak mengabaikan makna etimologis dari kata “hijab,” yang berarti “penutup.” Secara konseptual, istilah “hijab” memiliki kesamaan dengan “cadar,” meskipun “cadar” lebih spesifik dalam konteks penutupan wajah perempuan. Cadar merujuk pada penutup yang dikenakan di depan wajah untuk menutupi bagian depannya. Oleh karena itu, kita dapat

---

<sup>1</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai cadar secara arif*, Guepedia, 2023 hal. 15.

membedakan antara hijab dan cadar. Hijab memiliki makna yang lebih umum daripada cadar, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas.<sup>2</sup>

Cadar, yang dalam bahasa Arab disebut *khimar*, *niqab*, atau *burqu*, merupakan kain penutup kepala atau wajah bagi perempuan. Menurut Haya binti Mubarak al-Bahri, cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal atau longgar, yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Cadar sering dikenakan oleh istri-istri Nabi SAW dan istri sahabat. Dasar penggunaan cadar adalah untuk menjaga perempuan agar tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki.<sup>3</sup>

Khimar, yang merupakan pakaian yang meliputi seluruh tubuh perempuan dari kepala hingga ujung jari kaki, dikenal dengan berbagai istilah di berbagai negara. Di Pakistan, India, dan Bangladesh, khimar sering disebut sebagai ‘purdah’. Sementara itu, di kalangan wanita Mesir daerah Badui dan beberapa wilayah Teluk, istilah “burqu” digunakan untuk merujuk pada penutup wajah khusus.<sup>4</sup>

Baru-baru ini, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap wanita Muslim yang memakai cadar atau niqab, serta pria Muslim yang berjenggot. Kejadian ini tidak hanya terbatas di Indonesia, namun juga telah diamati di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika dan Eropa. Kecurigaan ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang mengenakan cadar, tetapi juga kepada wanita yang berhijab. Akibatnya, insiden pelecehan terhadap umat Islam telah terjadi, tidak hanya di masjid, tetapi juga di ruang publik.<sup>5</sup>

Perdebatan seputar penggunaan cadar masih hangat di masyarakat, dan banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap individu yang memakainya. Beberapa persepsi yang beredar adalah bahwa orang yang bercadar termasuk dalam kategori teroris, pengikut aliran Wahabi, Syiah, atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Selain itu, ada keyakinan bahwa mereka cenderung fanatik dalam hal agama dan mudah mengharamkan tindakan tertentu. Dari segi sosial, orang yang mengenakan cadar sering dianggap sulit bersosialisasi dan terkesan egois karena wajah mereka tidak

---

<sup>2</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi Nusantara*, (Kediri: Sahilna Press, 2019) hal. 23-24.

<sup>3</sup> “Cadar Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer dan Ulama Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol.2, No.2, 2018 hal. 205.

<sup>4</sup> Muh. Yunan Putra, “Cadar Jenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer Dan Ulama Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol.2, No.2, 2018. hal. 205-206.

<sup>5</sup> Muh. Yunan Putra, *Cadar Jenggot Dan Terorisme...*, hal. 202.

terlihat, sehingga sulit untuk mengenali mereka. Namun, dari perspektif budaya, penting untuk diingat bahwa cadar bukanlah bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, cadar merupakan budaya yang berasal dari negara-negara Arab dan kemudian diperkenalkan di Indonesia, diikuti oleh sebagian masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Wanita Muslim yang memakai cadar sering kali menghadapi stigmatisasi negatif dari masyarakat. Pengguna hijab sering digambarkan sebagai individu yang memahami ajaran Islam secara ekstrem, radikal, dan fundamental, sehingga mereka dianggap tidak dapat mentolerir variasi pemahaman fikih. Kejadian serangan teroris di Indonesia, seperti peristiwa bom Bali dan insiden di Depok, menambah kompleksitas persepsi ini. Menurut beberapa pandangan, pelaku serangan teroris dan bahkan istri mereka sering kali mengenakan cadar. Wanita Muslim yang memilih untuk bercadar memiliki hubungan yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, agama, emosional, keuangan, dan bahkan politik, karena stigma negatif yang melekat pada mereka. Dalam upaya mengubah persepsi ini, mereka berusaha untuk lebih inklusif<sup>7</sup> dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di luar rumah, seperti mengunjungi pusat perbelanjaan, menonton bioskop, mengunjungi kafe, dan bahkan mengikuti acara *fashion show*.<sup>8</sup>

Respon terhadap hubungan yang ingin dibangun oleh wanita yang memakai cadar bervariasi dalam lingkungan sosial. Wanita yang menggunakan khimar sering menghadapi kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi dengan tujuan membangun interaksi secara individu di masyarakat yang luas. Situasi ini dapat menciptakan kesan bahwa mereka menutup diri dan mendapat pandangan negatif dari orang lain.<sup>9</sup>

Seringkali, stigma negatif muncul terhadap individu yang bercadar atau berjenggot, dengan tuduhan mereka terlibat dalam insiden terorisme seperti pemboman massal. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua yang bercadar atau berjenggot merupakan Muslim. Mengasumsikan agama seseorang berdasarkan penampilan luar adalah tidak tepat, karena

---

<sup>6</sup> Haning Rofi'ah , *Memakai cadar secara arif...*, hal. 61-62.

<sup>7</sup> Sikap inklusif adalah sikap yang memahami sudut pandang orang lain. Begitu pun pemimpin yang inklusif, ia harus selalu berusaha memahami sudut pandang orang lain termasuk dalam hal setiap orang memiliki latar belakang, kepercayaan, dan budaya yang berbeda.

<sup>8</sup> Haning Rofi'ah , *Memakai cadar secara arif...*, hal. 15-16.

<sup>9</sup> Hanifah Ali, "Cadar Dalam Perspektif Etika Islam", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2019, hal 36.

cadar dan jenggot dapat dikenakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama mereka. Hal ini didukung oleh berbagai literatur yang menekankan pentingnya tidak terburu-buru dalam memberikan label agama kepada seseorang berdasarkan penampilannya.

Pada tanggal 11 September 2001, dunia menyaksikan tragedi yang mengejutkan ketika dua menara World Trade Center di New York City, Amerika Serikat, runtuh. Laporan menyebutkan bahwa tragedi ini mengakibatkan kematian sekitar 2.996 orang dan melukai sekitar 6.000 lainnya. Kejadian ini dilaporkan sebagai hasil dari serangan teroris oleh kelompok Al-Qaeda, yang dipimpin oleh Osama bin Laden, menggunakan pesawat yang dibajak.

Setelah mempertimbangkan peristiwa di atas, banyak orang mengaitkan penggunaan cadar dengan pelaku terorisme, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang cenderung tertutup atau eksklusif. Beberapa negara Barat bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan cadar di ruang publik. Laporan media juga menyoroti bahwa para pengguna cadar di Indonesia sering menghadapi pandangan negatif terkait pilihan berbusana mereka.<sup>10</sup>

Perancis mendahului negara lain dengan mengimplementasikan kebijakan yang melarang penggunaan cadar di ruang publik. Wanita yang ditemukan mengenakan cadar di tempat umum dapat dikenai sanksi berupa denda sejumlah 150 euro dan diwajibkan mengikuti kursus kewarganegaraan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga menetapkan bahwa suami yang memaksa istrinya untuk mengenakan cadar dapat dikenakan denda hingga 25.000 euro dan berpotensi menghadapi hukuman penjara.<sup>11</sup>

Selama pandemi COVID-19, meskipun ada kebutuhan umum untuk menutup wajah, pemerintah Perancis tetap mempertahankan larangan terhadap cadar atau penutup wajah khusus bagi wanita Muslim, dengan sanksi denda bagi yang melanggar. Ironisnya, di saat yang sama, pemerintah menginstruksikan penggunaan masker sebagai tindakan pencegahan terhadap virus. Larangan terhadap cadar, termasuk niqab, telah berlaku di

---

<sup>10</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar Kepada Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak yang Mewajibkan Bercadar*, Jakarta :Wahid foundation, 2019, hal. 7.

<sup>11</sup> "Perancis Resmi Larang Wanita Bercadar" diakses pada 27 September 2023 dari <https://tekno.kompas.com/read/2011/04/12/06170269/perancis-resmi-larang-wanita-bercadar>.

Perancis sejak tahun 2010, dengan tujuan yang dinyatakan oleh pemerintah adalah untuk mendukung interaksi sosial yang lebih terbuka dan egaliter.<sup>12</sup>

Kejadian “Bom Bunuh Diri” di daerah Legian, Bali, tanggal 12 Oktober 2002, meninggalkan stigmatisasi negatif terhadap perempuan yang mengenakan cadar. Kejadian tersebut merupakan salah satu aksi terorisme paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia, dengan 202 korban. Media saat itu melaporkan tentang pelaku-pelaku yang meledakkan bom di Bali. Namun, berita tersebut juga menyoroti istri-istri pelaku yang semuanya memakai cadar, yang kemudian memperkuat persepsi masyarakat terhadap keterkaitan antara cadar dan aksi terorisme, terutama dalam peristiwa serupa di Bekasi dan Jakarta.<sup>13</sup>

Penelitian oleh M. Quraish Shibab menunjukkan bahwa tradisi mengenakan busana tertutup, termasuk cadar, tidak eksklusif bagi bangsa Arab atau berasal dari kebiasaan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahari, seorang ulama dan filsuf terkemuka dari Iran, pakaian penutup yang melingkupi seluruh tubuh wanita, termasuk cadar, sudah ada sejak zaman kuno, sebelum Islam berkembang, dan lebih umum di kalangan masyarakat Persia, khususnya di era Sassanid Iran, dibandingkan dengan wilayah lain, dengan aturan yang lebih ketat daripada ajaran Islam.

Beberapa ahli berpendapat bahwa adopsi cadar oleh bangsa Arab merupakan pengaruh dari tradisi Persia kuno, di mana penganut agama Zoroastrianisme menganggap wanita sebagai entitas yang tidak murni, sehingga mereka harus menutup mulut dan hidung untuk mencegah nafas mereka mencemari api suci, yang dihormati dalam agama tersebut. Selain itu, bangsa Arab juga terinspirasi oleh praktik masyarakat Byzantium, yang memiliki akar pada tradisi Yunani kuno, di mana rumah dibagi menjadi dua area terpisah, satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian lagi untuk perempuan. Menurut konteks Arab, konsep ini mendapatkan penguatan selama era Dinasti Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), yang memberi ketetapan ruang terkhusus bagi perempuan di dalam rumah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rendy Adrikni Sadikin, dan Arief Apriadi, “Wajibkan Pemakaian Masker,”Prancis Tetap Larang Penggunaan Cadar” diakses pada 27 September 2023 dari <https://www.suara.com/news/2020/05/12/101916/wajibkan-pemakaian-masker-prancis-tetap-larang-penggunaan-cadar>.

<sup>13</sup> “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis Lisa Aisyiyah Rasyid”, *Rosdalina Bukindo*, hal. 81.

<sup>14</sup> Mujahidin, “Cadar antara Ajaran Agama dan Budaya”, *Juspi Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol.3, No.1, 2019, hal. 12-13.

Dalam pandangan beberapa ulama, cadar dianggap sebagai produk budaya. Salah satu referensi yang dikutip adalah dari ulama klasik asal Irak, Abu Ishaq As-Syirazi, yang merujuk pada sebuah hadits yang melarang wanita memakai sarung tangan cadar ketika berada dalam keadaan ihram. Oleh karena itu, tidak semua perempuan di negara-negara Muslim mengenakan cadar, seperti yang umum ditemui pada muslimah di Asia Selatan, Afganistan, atau beberapa negara di Timur Tengah seperti Lebanon.<sup>15</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, istilah “cadar” memang masih tergolong asing dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mazhab yang dominan di Indonesia cenderung berpendapat bahwa wajah bukanlah bagian dari aurat yang harus ditutupi. Hal ini sejalan dengan budaya Indonesia yang dikenal dengan keramah-tamahan, semangat gotong royong, dan kehidupan sosial yang terbuka. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan tegas antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan mayoritas ulama fiqih telah meresap dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam konteks syariat Islam, praktik mengenakan cadar atau niqab masih menjadi topik yang diperdebatkan oleh para ulama. Beberapa berpendapat bahwa itu adalah kewajiban, sementara yang lain menganggapnya sebagai sunnah. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa cadar menjadi wajib hanya bagi wanita yang kecantikannya dapat menimbulkan fitnah atau yang keselamatannya terancam. Selain itu, terdapat argumen yang menyebutkan bahwa hijab sebenarnya khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad, berdasarkan konteks turunnya wahyu, dan bukan untuk semua wanita Muslim, sesuai dengan pandangan Al-Mahlab, Ibnu Batthal, dan Ibnu Juzayy al-Kalbi.<sup>17</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat wanita. Sebagian ulama mengatakan bahwa aurat wanita Muslimah mencakup seluruh tubuhnya, termasuk kedua telapak kakinya, kedua telapak tangannya, dan

---

<sup>15</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar Kepada Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak yang Mewajibkan Bercadar*, Jakarta: Wahid foundation, 2019, hal. 9.

<sup>16</sup> Muh. Sudirman, “Cadar bagi wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17, No.1, 2019, hal. 50.

<sup>17</sup> Muh. Sudirman, “Cadar bagi wanita Muslimah...”, hal. 50.

wajahnya.<sup>18</sup> Pendapatnya ini mengacu dari pemahaman mereka terhadap penggalan ayat QS. al-Aḥzāb [33]: 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.*

Dalam ayat *فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ* terkandung dalil yang memperbolehkan meminta atau bertanya nasihat kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW melalui hijab atau penghalang, terutama terkait keperluan atau permasalahan yang memerlukan fatwa. Prinsip ini berlaku bagi seluruh kaum perempuan. Namun, perempuan seharusnya tidak membuka bagian tubuhnya kecuali dalam situasi yang mendesak, seperti untuk memberikan kesaksian, mengungkapkan kondisi kesehatan, atau bertanya tentang suatu peristiwa yang memerlukan jawaban langsung dari orang yang dituju.<sup>19</sup>

Dalam karya tafsir Munir, Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa hijab diterapkan sebagai suatu kewajiban khusus. Menurutnya, hijab harus menutupi wajah dan kedua telapak tangan, dan hal ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Oleh karena itu, mereka yang mengenakan hijab tidak diperkenankan menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan mereka, pada konteks memberikan kesaksian atau pun dalam situasi lainnya.<sup>20</sup>

Dalil yang kedua ialah hadist riwayat at-Tirmidzi

المرأة عورة وانها إذا جرجت من بيتها استشرفها الشيطان وانها لا تكون

أقرب الى الله منهما في بيتهما رواه الترمذي

*“Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya”.*

<sup>18</sup> Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufasssirin dan Fuqaha”, *AlMu’ashirah*, vol.16, No.1, 2019, hal. 46.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, jilid 11, Depok: Gema Insani, 2013, hal. 408-409.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, jilid 11..., hal. 409.

Sejumlah ulama berpendapat bahwa semua tubuh wanita muslimah merupakan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini didukung oleh tafsir khusus dari surah An-Nur ayat 31, yang menyebutkan pengecualian untuk bagian tubuh yang biasanya terlihat. Selain itu, pandangan ini juga berakar pada hadits yang menceritakan ketika Asma' binti Abu Bakar bertemu Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, kemudian Nabi SAW berpaling dari Asma' sambil bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ لَمْ يَصْلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا  
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

*“Ya Asma’! sesungguhnya seorang wanita jika memasuki masa baligh, tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah SAW menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau.”*<sup>21</sup>

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk dalam bagian aurat perempuan. Gaya berbusana atau fashion tertentu yang dianjurkan oleh syariat bagi kaum perempuan tidak menimbulkan fitnah atau dampak negatif, dan dapat digunakan untuk menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>22</sup>

Bagi perempuan, tidak ada larangan untuk mengenakan pakaian dengan berbagai corak warna, selama hal itu tidak menarik perhatian berlebihan dari lawan jenis atau menimbulkan fitnah. Jika seorang perempuan ingin memakai pakaian dengan warna-warna cerah, itu tidak dilarang selama memenuhi persyaratan yang telah disebutkan.

Dalam pandangan beberapa ulama, aurat perempuan muslimah mencakup keseluruhan tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, adanya atribut busana perempuan seperti cadar atau niqab merupakan bagian dari jilbab yang bertujuan untuk menutup wajah.<sup>23</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa cadar bukanlah suatu kewajiban karena wajah tidak dianggap sebagai aurat bagi perempuan. Ulama dari mazhab Maliki bahkan berpendapat bahwa penggunaan cadar bisa dianggap sebagai tindakan berlebihan dalam beragama (*ghuluw*) apabila

<sup>21</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin al-Utsaimin; penerjemah: Fathul Mujib, *Risālatul Hijāb edisi Indonesia : Hukum Hijab dan Cadar bagi Muslimah*, Sleman: AT-TUQA, 2022.

<sup>22</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 93.

<sup>23</sup> Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin...”, hal.

cadar bukan bagian dari tradisi setempat. Namun, terdapat tiga pandangan yang berbeda mengenai hal ini, yaitu bahwa cadar adalah wajib, sunnah, atau khilaf al-awla (tidak disukai). Penggunaan cadar tidak secara langsung bertentangan dengan hukum Islam (fikih), tetapi dapat menjadi masalah apabila menyebabkan fitnah atau memicu inklusi dan segregasi sosial.<sup>24</sup>

Menurut para mufassir klasik seperti Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Mahalli, dan Al-Razi, wajah dan kedua telapak tangan bukanlah bagian dari aurat bagi perempuan merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam tulisan mereka. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa menutup wajah bisa menjadi kewajiban jika ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah atau dampak negatif lainnya.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Aş-Şabuni, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai aurat perempuan itu apakah termasuk juga wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa kedua anggota tubuh tersebut bukan aurat, namun pendapat ini tidak serta-merta menyatakan bahwa penggunaan cadar (*niqab*) diperbolehkan. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa kedua anggota tubuh tersebut tidak boleh memiliki perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah.

Namun, dalam praktiknya, kita sering melihat wanita menggunakan kosmetik tebal pada wajah dan perhiasan di tangan sebagai alat kecantikan. Sayangnya, penggunaan kosmetik dan perhiasan ini sering kali bertujuan untuk dipertontonkan, bukan semata-mata untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan cadar (*niqab*) pada wajah dan menutup kedua telapak tangan adalah haram.<sup>26</sup>

Pada masa pasca reformasi di Indonesia, penggunaan cadar mulai menjadi lebih umum. Masyarakat Indonesia saat ini lebih terbuka dalam berekspresi, termasuk dalam hal keagamaan. Pada akhir tahun 1970-an, busana muslimah yang mulai populer adalah jilbab, yaitu penutup kepala. Popularitas jilbab semakin meningkat setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Bagi sebagian orang, penggunaan jilbab dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru, yang sering dianggap anti-Islam.

---

<sup>24</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar...*, hal. 26.

<sup>25</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 88.

<sup>26</sup> Muhammad Fathurahman, *Memahami Argumentasi Cadar/Burgho' Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Tasikmalaya: Penerbit Mawahib, 2019 hal. 68.

Sebelum penggunaan jilbab menjadi luas, perempuan muslim Indonesia biasanya mengenakan kerudung, meskipun masih terlihat helai rambut. Kerudung ini umumnya digunakan oleh tokoh-tokoh perempuan muslim, serta istri dari tokoh-tokoh nasional Islam atau para ulama. Hingga saat ini, kerudung masih tetap digunakan oleh perempuan Indonesia sebagai bagian dari identitas keagamaan dan budaya mereka.<sup>27</sup>

Tema utama dalam penelitian ini muncul karena adanya pandangan negatif terhadap wanita yang mengenakan cadar dalam lingkungan sosial. Banyak orang memiliki stigmatisasi terhadap muslimah yang memilih untuk menggunakan cadar. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar menandakan seseorang sebagai teroris atau sebagai bagian dari kalangan yang menutup diri dari dunia luar. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji hukum penggunaan cadar dengan merujuk pada pandangan mufasir kontemporer.

Peneliti di sini akan menggunakan tafsir al-Azhār dan tafsir al-Munīr untuk dijadikan sebagai rujukan utama pada penelitian ini. Diketahui bahwa kedua tafsir yang telah disebutkan merupakan tafsir kontemporer yang di mana akan lebih memudahkan peneliti dalam menjawab persoalan-persoalan menutup wajah yang lebih kekinian. Tafsir al-Azhar termasuk kitab yang coraknya adabi ijtimā'i yang akan membahas hukum menutup wajah lebih kepada menurut sosial lingkungan. Tafsir Al-Munir termasuk bercorak ahkam yang akan membahas persoalan ini dari sisi hukum dan kitab al-Munir juga memiliki pemaparan yang lebih lengkap daripada kitab-kitab lain.

## **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang sebelumnya, permasalahan yang terkait penelitian ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Silang pendapat dan sikap masyarakat terhadap cadar
2. Pandangan masyarakat yang menganggap cadar dan lainnya sebagai tanda terorisme
3. Perbedaan pandangan hukum menutup wajah dalam pandangan imam mazhab

---

<sup>27</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar...*, hal. 6.

4. Pro-Kontra penafsiran ayat-ayat menutup wajah dalam kitab tafsir Al-Qur'an

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya dapat diketahui permasalahan secara menyeluruh. Namun agar memberikan kajian yang mendalam maka diperlukan adanya batasan masalah. Jikalau kita ingin membahas cadar atau hukum menutup wajah secara keseluruhan tentunya akan memakan banyak penjelasan dan juga akan membuat kita tidak akan fokus dalam penelitian ini. Aspek yang bisa dibahas terkait cadar sangat banyak. Sejarah penggunaan cadar, hukum cadar, pandangan cadar dari imam mazhab, ahli sejarah dan lain-lain, cadar sebagai identitas agama, apakah ada hubungan antara cadar dan tindakan terorisme, dan lain lain. Karena itu, pembahasan akan dibatasi dengan hanya membahas “Hukum Menutup Wajah Bagi Wanita Menurut Kitab Tafsir Al-Azhār dan Kitab Tafsir Al-Munīr.”

Di sini juga peneliti berusaha membatasi pembahasan hanya pada permasalahan menutup wajah menurut pandangan mufassir. Maka dari itu pembatasan masalah di atas dapat kita fokuskan pada penelitian ini terhadap pandangan ataupun pendapat para mufassir terhadap hukum menutup wajah dan ayat yang membahas tentangnya.

### D. Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka dari itu masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menutup wajah bagi wanita menurut Buya Hamka dan Wahbah Az-Zuhaily?

### E. Tujuan penelitian

Berdasar pada pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang penutup wajah.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang pandangan mufassir, tentang hukum menutup wajah bagi perempuan.
3. Untuk mengetahui pemahaman secara mendalam terkait hukum menutup wajah dan hal-hal terkait.

## **F. Manfaat penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu tafsir dan ulumul qur'an, serta bagi umat secara umum. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai tambahan pengetahuan wawasan terkhusus para pelajar siswa maupun mahasiswa, dosen, pengkaji karya ilmiah dan lain-lain
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi literatur ilmiah dan pemikiran keagamaan.
  - c. Penelitian ini juga bisa menjadi landasan bagi para peneliti karya tulis yang tertarik pada penelitian serupa terkait hukum menutup wajah dari pandangan ulama tafsir kontemporer.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi bagi kalangan umum terutama mereka yang ingin mengetahui lebih dalam tentang hal-hal terkait dengan hukum menutup wajah, ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, dan sebagainya.
  - b. Penelitian ini diharapkan umat dapat memahami lebih dalam tentang signifikansi dan implikasi penggunaan cadar.
  - c. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bagian dari solusi dalam memerangi Islamofobia dan mengatasi stigma yang salah bahwa cadar atau penutupan wajah merupakan indikasi terorisme. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman yang ada di kalangan masyarakat muslim dan non-muslim terkait dengan ajaran Islam, sehingga mempromosikan pemahaman yang lebih harmonis dan akurat tentang praktik keagamaan ini.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam konteks penelitian ini merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa subjek yang diteliti memiliki relevansi dan pentingnya dalam ranah akademis. Ini dilakukan melalui pengumpulan dan penyajian data yang mendukung, serta referensi yang memadai. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang dijelajahi. Hal ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data komparatif yang diperlukan untuk analisis yang mendalam dan terperinci.

Dalam proses pencarian data-data untuk penulisan penelitian ini setidaknya ada beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih masih berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas dalam penelitian ini baik berupa karya ilmiah, jurnal, buku, di antaranya:

1. Buku yang berjudul “Cadar di Bumi Nusantara” karya M. Fathu Lillah bin Ahmad. Merupakan buku terbitan 2019. Metode yang digunakan dalam buku ini adalah tematik. Buku ini mengkaji cadar secara garis besar dari berbagai sudut pandang berupa Imam mazhab, ulama kontemporer dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa cadar itu wajib, sunnah, boleh dan sebagainya. Buku ini yang fokus membahas tentang pengetahuan umum tentang cadar seperti, pandangan ulama empat mazhab, beberapa ahli tafsir, ahli hadits, ulama salaf, dan ulama kontemporer. Sedangkan penulis di sini berusaha untuk lebih memfokuskan penelitian pada membahas hukum menutup wajah dari penafsiran ayat Buya Hamka dan Wahbah az-Zuhailly.
2. Buku yang berjudul “Hukum Hijab dan Cadar bagi Muslimah” adalah buku yang judul aslinya ialah رِسَالَةُ الْحِجَابِ karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin al-Utsaimin, lalu dibuatkan versi Indonesia dengan judul “Hukum Hijab dan Cadar bagi Muslimah” oleh Fathul Mujib. Buku ini adalah buku terbitan tahun 2022. Metode yang digunakan pada buku ini ialah metode tematik. Dalam buku ini membahas tentang hukum hijab dan cadar dengan menyuguhkan beragam dalil yang lengkap dan juga telaah kritis terhadap pendapat ulama yang membolehkan membuka wajah. Berbeda dengan yang akan dipaparkan oleh penulis pada penelitian ini yakni bagaimana hukum menutup wajah bagi wanita.
3. Jurnal yang berjudul “Cadar Jenggot dan Terorisme serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer dan Ulama Indonesia. Yang ditulis oleh Muh. Yunan Putra, Lc., HI. Merupakan jurnal Insitut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima yang diterbitkan pada Oktober 2018. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah deskriptif. Jurnal ini membahas terkait hukum menggunakan cadar dan memelihara jenggot. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa tindakan terorisme adalah ajaran Islam adalah pernyataan yang salah dan tidak ada kaitannya dengan orang yang menggunakan cadar dan orang yang memelihara jenggot. Sedangkan yang akan dijelaskan penulis pada penelitian ini hanya membahas seputar cadar dan tidak berupa jenggot atau pun hubungan antara cadar, jenggot, dan terorisme.

4. Jurnal “Cadara, Media, dan Identitas Perempuan Muslim” ditulis oleh Lintang Ratri. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2011. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan diskriminasi jilbab di berbagai pelosok dunia. Dunia luar menganggap seolah jilbab dan cadar adalah suatu atribut yang dianggap menyeramkan sehingga perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mencoba menguak informasi bagaimana konsep cadar, konsep diri perempuan bercadar dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang dapat menjelaskan konsep diri mereka. Penelitian ini juga memaparkan penjelasan mengenai cadar sebagai identitas perempuan muslim. Sedangkan disisi lain, peran media seolah menjadi referensi utama bagi khalayak, khususnya untuk isu-isu yang sensitif dan sulit dialami secara personal. Misalkan saja, kehidupan Wanita bercadar yang cenderung eksklusif berpotensi menimbulkan prasangka negative terhadap mereka, sehingga menjadi komoditas baru bagi media yang berguna untuk menaikkan nilai berita, namun berbeda dengan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu meneliti mengenai permasalahan bagaimana bagaimana hukum menutup wajah bagi wanita.
5. Skripsi dengan penulis yang bernama Nur Ewinda Febriana Nasution. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2019. Skripsi ini berjudul “Problematika Cadar Dalam Perubahan Sikap Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu kualitatif. Permasalahan yang dibahas pada penelitian tersebut yaitu apakah mayoritas muslim dan Sebagian mahasiswa di Universitas Negeri Sumatera Utara menggunakan cadar sebagai identitas dirinya atau hanya sebagai fashion kekinian. Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum menggunakan penutup wajah bagi wanita.
6. Skripsi yang judul “Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung. Skripsi ini ditulis oleh Vito Septian Ekawiyanto yang pada diterbitkan pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu kualitatif. Permasalahan yang dibahas pada penelitian tersebut yaitu penggunaan cadar yang masih kontroversi atau diperdebatkan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Vito Septian Ekawiyanto dengan yang dilakukan calon peneliti ialah permasalahan yang dibahas pada calon peneliti akan lebih berfokus pada apa relevansi cadar terhadap muslimah Indonesia.

7. Skripsi yang berjudul “Cadar Dalam Perspektif Syariah dan Budaya”. Skripsi ini diterbitkan di Makassar. Skripsi ini ditulis oleh Rahmi Ekawati yang diterbitkan pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan oleh Rahmi Ekawati ialah kualitatif. Adapun pembahasan pada skripsi ini ialah; **Pertama**, penulis menerangkan bahwa cadar itu ialah kain penutup wajah yang menutup di atas hidung atau di bawah lekuk mata. Penulis juga berkata bahwa menggunakan cadar bukanlah sesuatu yang aneh pada zaman kenabian. Para istri Nabi SAW dan sebagian wanita-wanita sahabat juga menggunakannya. **Kedua**, penulis juga menjelaskan bahwa sejarah kemunculan cadar itu di daerah Persia yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan cadar. Karena nafas perempuan tidak suci dan dapat membuat kotor bagi api yang dijadikan mereka sesembahan. Begitu juga yang terjadi di daerah Romawi yang memingit wanita di dalam rumah. Sehingga tempat tinggal laki-laki dan perempuan dipisahkan. **Ketiga**, agama Islam menilai bahwa cadar adalah bagian dari syariat yang telah dilakukan oleh istri Nabi. Sedangkan istri kaum muslimin lainnya selain istri nabi tidak diwajibkan. Karena jika kita melihat pada kondisi pada saat itu mereka tidak menggunakan cadar dan nabi tidak menegurnya. Dari sinilah muncul perdebatan antara mereka terkait cadar itu wajib atau cadar itu tidak wajib dengan dalil masing-masing yang sangat kuat. Berbeda halnya dengan apa yang akan dibahas penulis di sini yaitu, bagaimana hukum menutup wajah bagi wanita.
8. Skripsi yang berjudul “Cadar Dalam Perspektif Etika Islam” fakultas Ushuluddin yang ditulis oleh Hanifach Ali. Skripsi ini dipublikasikan pada 2019 di Lampung. Metode yang digunakan Hanifach ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini Hanifach Ali terlebih dahulu membahas tentang pengertian etika, akhlak, lalu terakhir cadar. Selanjutnya, peneliti juga membahas historis awal Islam menggunakan cadar. Penggunaan jilbab dan cadar memberikan identitas seorang perempuan sebagai muslim, dan juga menunjukkan identitas sebagai perempuan merdeka atau budak. Adapun awal penggunaan cadar di Indonesia ialah bukan sekedar cara berbusana. Ia merupakan bentuk ekspresi identitas keagamaan. Peneliti ini juga membahas terkait “Budaya dalam bercadar, cadar sebagai fashion, dan cadar dalam Islam”.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mengandalkan data yang bersumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan, di mana peneliti akan berinteraksi dengan beragam bahan bacaan yang relevan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan yang diajukan. Proses ini melibatkan pengolahan data verbal menjadi narasi tertulis atau data non-kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif yang akan mendukung pencapaian tujuan penelitian dan pemahaman mendalam tentang subjek yang dibahas.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan membahas sesuatu dengan lebih mendalam. Selama proses pengumpulan dan analisis data, peneliti berupaya untuk memperoleh data sebanyak mungkin sesuai dengan keterbatasan yang ada.

Di sini peneliti berupaya menganalisis persoalan cadar apakah relevansi dengan muslimah-muslimah Indonesia. Dengan mengamati penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga akan mengamati persoalan cadar dari segi hukum agama Islam, Al-Qur'an, hadits, pendapat imam mazhab, dan lain sebagainya.

### 3. Sumber data

Dalam meneliti sebuah permasalahan diperlukan data-data sebagai informasi baku dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian hingga dapat terjawab suatu permasalahan yang diangkat. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan yang terdapat dua jenis data yang digunakan, yakni data primer, sekunder, dan tersier

#### a) Sumber primer

Data primer ialah segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Beberapa data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, yakni Kitab Tafsir al-Munir, Kitab Tafsir al-Azhar, Cadar di Bumi Nusantara, Hukum Hijab dan Cadar Bagi Muslimah, Hukum Cadar yang ditulis oleh Khalid Syamhudi, dll.

#### b) Sumber sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku dan beberapa jurnal, artikel, dan penulis juga mengambil sumber data dari keputusan bahstul masail yang berjudul “Bercadar Dalam Islam” yang membahas cadar dan telah ditulis oleh beberapa penulis, jurnal Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah), Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha’.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini semua sumber data berasal dari sumber pustaka maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu:

- a) Mencari dan mengumpulkan dari berbagai sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen yang relevan.
- b) Kemudian diseleksi. Dokumen-dokumen yang diambil adalah buku-buku yang membahas terkait cadar, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tema penulisan.
- c) Setelah dokumen-dokumen telah terkumpul dan diseleksi sumber data dianalisa dan disesuaikan dengan bab dan sub bab dalam penulisan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah analisis isi. Dalam teknik analisis ini, peneliti akan menerapkan metode maudhu’i untuk menghasilkan data yang berkualitas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa konten teks secara mendalam, mengidentifikasi pola, dan menggali makna dari data yang terkumpul.

Dalam penyusunan tafsir tematik atau maudhu’i, prosesnya umumnya melibatkan pengumpulan kata kunci dari Al-Qur’an yang dianggap relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Untuk menerapkan metode ini secara efektif, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat mencerminkan pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang tema yang sedang diteliti. Seperti yang dijelaskan Al-Farmawi sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dikaji secara maudhu’i (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai

- pengetahuan tentang sebab turunnya ayat tersebut.
- d. Memahami hubungan ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
  - e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang tepat, sempurna, dan utuh.
  - f. menambahkan pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
  - g. Mempelajari ayat ayat yang ditafsirkan secara menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai definisi yang sama, atau mengkompromikan antara yang *amm* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, mencocokkan ayat-ayat yang sekilas nampak kontradiksi, menjelaskan ayat yang *nasikh* dan *mansukh*, sehingga ayat yang telah dikumpulkan bertemu pada satu wadah, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau pemaksaan terhadap sebagian ayat pada makna yang sebenarnya tidak cocok.<sup>28</sup>

## I. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai penulisan yang sistematis dan dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini dengan baik, maka peneliti di sini akan menampilkan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada apa saja yang perlu dibahas sebagai inti dari penelitian, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian yang terakhir ialah sistematika penulisan penelitian.

**Bab kedua**, merupakan bagian yang akan menjelaskan gambaran umum tentang cadar, berbagai pandangan tentang definisi cadar, definisi hijab, sejarah awal penggunaan cadar, busana wanita jahiliyyah, busana wanita muslimah, aurat dalam pandangan Islam, dan hukum cadar perspektif imam mazhab dan lain-lain

---

<sup>28</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Buku tafsir maudhu'i, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal 46

**Bab ketiga**, merupakan bab yang akan membahas mengenai semua term cadar atau pun yang mengindikasikan kepada makna cadar yang berada dalam Al-Qur'an yang akan menjelaskan dan menguraikan makna-maknanya yang terkandung di dalamnya

**Bab keempat**, pada bab ini peneliti akan mencoba menganalisis data di mana nantinya akan menjelaskan tentang pandangan ulama-ulama, dan mufassir dalam menghukumi penggunaan cadar

**Bab kelima**, ialah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan dalam penelitian ini, kemudian dipaparkan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.